

PENGELOLAAN MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Jusniaty¹ & Kiki Rasmala Sani²
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Penelitian tentang pengelolaan modal sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan/strategi penelitian, yang berarti bahwa dalam penelitian mengintegrasikan pendapat dan kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan keberadaan modal sosial, serta memahami dan mengidentifikasi mekanisme penyusunan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Dalam kurun waktu tersebut, empat komponen modal sosial yaitu saling percaya (mutual trust), jejaring sosial, norma sosial, dan institusi lokal dijadikan sebagai indikator utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dan informasi difokuskan pada teknik indepth interview, pengamatan mendalam terhadap aktivitas-aktivitas terkait masalah penelitian.

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan modal sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah desa di kabupaten sinjai menunjukkan bahwa dalam melakukan perumusan kebijakan di desa bukan hanya di butuhkan dukungan finansial dan sumber daya manusia saja tetapi juga modal sosial yang wujudnya tidak kasat mata, hanya dapat di pahami dan di mengerti melalui interaksi sosial. Kehidupan sosial masyarakat saling menjaga dan melindungi, sama-sama memberi dan menerima tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Modal Sosial; Perumusan Kebijakan; Pemerintah Desa; Kabupaten Sinjai

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan signifikan dalam pola pengaturan tentang desa. Perubahan tersebut salah satunya adalah pemberian kewenangan yang besar kepada desa dalam mengelola pemerintahan desa, khususnya kewenangan pengelolaan keuangan, yang tentunya akan berimplikasi pada berbagai sektor baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah desa sejatinya memanfaatkan momentum ini untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam mengatur pemerintahannya. Sehingga dengan demikian, dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah desa seharusnya mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya, untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan dan perumusan kebijakan, baik dalam hal perencanaan pembangunan maupun dalam pengelolaan di bidang pemerintahan. Nilai-nilai sosial ini sering disebut dengan modal sosial. Keberadaan modal sosial dalam berbagai bentuknya sebenarnya sudah sejak lama ada di masyarakat, baik itu dalam bentuk norma atau

seperangkat tata nilai, tradisi, lembaga sosial, jaringan sosial, ataupun kepemimpinan sosial (Hari, 2013:386). Namun, modal sosial yang telah lama tumbuh dan menjadi pedoman utama masyarakat desa dalam mengelola komunitasnya tersebut, disinyalir sudah mulai tergerus oleh pengaruh-pengaruh dari luar (kekuatan supra desa) melalui apa yang disebut modernisasi desa.

Di Kabupaten Sinjai, melemahnya modal sosial di desa dapat diidentifikasi dengan semakin mudarnya semangat gotong royong dan musyawarah, rentannya terjadi konflik (terutama ketika pelaksanaan elektoral misalnya pilpres, pileg, pilkada maupun pilkades), serta semakin mudarnya nilai-nilai kebersamaan antar masyarakat. Belum lagi hilangnya beberapa aturan/hukum adat dan pranata-pranatanya yang cenderung mulai hilang ataupun dihilangkan. Padahal, sejak dulu masyarakat daerah ini dikenal sebagai satu kesatuan masyarakat yang masih memiliki hubungan-hubungan sosial/kekeluargaan yang sangat kuat. Begitupun di beberapa desa, lembaga-lembaga adat masih berperan dalam bersinergi dengan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola masyarakat.

Olehnya itu, keberadaan modal sosial yang telah ada dan masih ada penting untuk dikelola kembali dan dapat menjadi komponen penting yang dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pemerintah desa. Sebab proses perumusan kebijakan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan modal sosial yang ada dalam masyarakat, tentunya akan lebih menempatkan manusia (masyarakat) sebagai subjek penting dalam sebuah kebijakan. Sehingga dengan demikian, maka seluruh proses pemerintahan dan pembangunan di desa akan senantiasa sinergi dengan apa yang menjadi keinginan pengambil kebijakan (dalam hal ini pemerintah desa) dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Pentingnya pengelolaan modal sosial dalam masyarakat desa ini didasarkan pada pemikiran bahwa secara ideal-historis, desa adalah lahan di mana benih modal sosial tumbuh subur sebagai kekuatan komunitas. Secara histori pula dipahami bahwa desa adalah suatu entitas sosio-kultural yang mengatur diri sendiri (self-governing) di mana identitas lokal diekspresikan, dan kepentingan kolektif di komunitas yang bersangkutan dikelola (Purwo Santoso, 2003). Selain itu, modal sosial dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemerintahan desa hingga pengembangan ekonomi lokal, sebab jika modal sosial lemah, maka sulit bagi desa melahirkan kepemimpinan yang mengakar, demokrasi yang kokoh dan institusi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan (Sutoro Eko, 2014).

Uraian di atas jika dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan desa menunjukkan salah satu pertimbangan utama yang penting untuk dilakukan pemanfaatan modal sosial masyarakat. Pemanfaatan modal sosial tersebut hanya akan dapat dicapai dengan baik jika modal sosial tersebut dikelola dengan baik, proporsional dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Modal sosial yang dimaksud adalah saling percaya (mutual trust), jejaring sosial (social network), dan norma-norma (norm) yang berlaku di masyarakat, serta institusi-intusi lokal yang dibentuk sendiri oleh

masyarakat untuk kepentingan bersama.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada pemerintah untuk memaksimalkan modal sosial masyarakat desa sebagai dasar perumusan kebijakannya. Kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengelola pemerintahannya di berbagai sektor akan dapat lebih dinikmati oleh masyarakat desa, jika dalam proses kebijakannya disesuaikan dengan kondisi kelokalan yang ada. Sehingga sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakatnya akan terus terjalin, yang pada akhirnya akan melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, serta berdaya saing tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah menjadi modal dasar yang dimiliki oleh desa sejak dulu.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial dalam sektor pembangunan sangat penting untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan. Haridison (2013) mengemukakan bahwa akibat positif yang dihasilkan dengan pemanfaatan modal sosial adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. Selanjutnya Kusumaastuti (2015) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa peran modal sosial ini dijadikan sebuah kekuatan dalam merespon situasi diluar diri mereka, yaitu sebuah kapasitas adaptasi. Kekuatan/kemampuan kolektif inilah yang kemudian ditransformasikan dalam upaya memobilisasi sumber daya alam dan manusianya serta memodifikasi norma dan kelembagaan yang ada dimasyarakat sehingga tercipta sebuah daya lenting masyarakat. Dalam proses pembangunan infrastruktur berupa jalan, modal sosial berupa interaksi yang kuat antar sesama warga berkembang. Interaksi ini menghasilkan kapasitas adaptasi berupa kerja sama, partisipasi tenaga, waktu, dan materi, serta pembagian kerja laki-laki dan perempuan.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya di atas, yang kemudian menginspirasi studi ini untuk lebih melihat modal sosial sebagai pijakan utama dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan di desa. Hal ini didasarkan pada suatu argumen bahwa jika modal sosial dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan desa akan senantiasa terjaga. Sementara dalam pola pengaturan pemerintahan desa, hal yang paling diharapkan adalah bagaimana pengelolaan pemerintahan yang berbasis kepentingan masyarakat setempat.

2. Konsep Modal Sosial

Konsep tentang modal sosial bukanlah hal yang baru dalam memahami masyarakat, beberapa ahli mengemukakan definisi dan makna modal sosial dari berbagai perspektif. Secara konseptual wacana mengenai modal sosial itu sendiri sebenarnya muncul sudah lama, yaitu sekitar tahun 1920-an oleh Lyda Judson Hanifan. Dia mendefinisikan modal sosial sebagai kenyataan yang dimiliki oleh warga, dapat berupa kehendak baik, simpati, persahabatan, hubungan sosial antar individu dan keluarga yang dapat membantu mengatasi persoalan warga masyarakat (Hari, hal 386). Konsepsi lainnya dikemukakan oleh Putnam (1993, 1996, 2000) yang menyatakan bahwa modal sosial mengacu pada esensi dari organisasi sosial, seperti trust, norma dan jaringan sosial yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktifitas secara individual maupun berkelompok (dalam BPPBD).

Fukuyama (2005:21) mengemukakan bahwa modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota komunitas yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien. Norma-norma yang menghasilkan modal sosial meliputi nilai-nilai kejujuran, menunaikan kewajiban, dan berlangsung secara timbal-balik (dalam PNPM: 18).

Berdasarkan beberapa konsepsi tentang modal sosial tersebut, maka secara umum dapat digambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah mutual trust (saling percaya), jejaring sosial (social network), institusi lokal, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian, maka keempat unsur inilah yang dapat dijadikan sebagai basis oleh pemerintah desa dalam perumusan kebijakannya dengan mengelola dan memanfaatkan nilai-nilai tersebut.

Keempat komponen tersebut dalam konteks masyarakat desa merupakan modal dasar yang sering digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi. Menurut Putnam, Trust dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain (1) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian untuk berpendapat dengan pemimpinnya; dan (2) seberapa banyak warganegara yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya (dalam BPPBD: 23). Kondisi masyarakat desa yang masih cenderung homogen, menjadi salah satu penopang sehingga masyarakat senantiasa berpegang teguh pada prinsip saling percaya dengan mekanisme yang mereka tentukan sendiri. Masih sering kita temukan di antara masyarakat saling meminjamkan atau menjual barang tanpa melalui mekanisme formal, tetapi hanya

didasarkan pada semangat solidaritas dan saling percaya.

Selanjutnya jejaring sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat terlihat dari masih seringnya masyarakat desa melakukan aktifitas keseharian dengan memanfaatkan jejaring yang mereka miliki, baik jejaring keluarga, pertemanan maupun profesi. Beberapa desa di Kabupaten Sinjai, masyarakat biasanya memanfaatkan jejaring ini untuk memudahkan mereka menyelesaikan pekerjaannya, misalnya di bidang pertanian dengan memanfaatkan modal gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kesemuanya ini dijalankan dengan tanpa pamrih dan imbalan apapun, tetapi dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan di antara mereka. Tidak jarang pemanfaatan jejaring ini dilakukan dengan masyarakat antar desa, bahkan antar kecamatan dengan – lagi-lagi – menggunakan mekanisme yang mereka tentukan sendiri.

Komponen lainnya dari modal sosial yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah terkait norma-norma yang ada dalam masyarakat desa. Norma sosial dimaksud disini adalah seperangkat aturan-aturan yang ditetapkan secara bersama oleh masyarakat yang dilandasi oleh semangat trust dan jejaring sosial sebagaimana yang dijelaskan di atas. Norma-norma ini di dalam masyarakat desa, senantiasa terawat dengan sendirinya karena didasari oleh kesadaran bahwa apa yang telah ditetapkan demi untuk kebaikan bersama. Biasanya berupa kesepakatan bersama dalam rangka mempermudah hubungan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama. Sehingga di dalam menjalankannya mereka senantiasa secara sadar dan sukarela akan mematuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tetapkan.

Sebagai perwujudan dari adanya trust, jejaring, serta norma yang ditetapkan bersama, di level desa sering kita jumpai munculnya institusi-institusi lokal yang dibentuk sendiri oleh masyarakat di luar institusi desa bentukan negara. Proses pembentukannya didasari oleh nilai-nilai persahabatan, persaudaraan, dan kebersamaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta dalam rangka menjalin hubungan di antara mereka atau bahkan dalam rangka membantu dan menolong dirinya dan anggota-anggotanya. Tidak jarang institusi lokal bentukan masyarakat justru lebih giat dalam menunjang harmoni sosial di desa dibanding dengan institusi desa bentukan negara. Institusi ini biasanya dibentuk berdasarkan latar belakang ataupun karena kesamaan tujuan, misalnya didasarkan pada unsur kekerabatan, keagamaan, kesukuan, ataupun lainnya.

3. Modal Sosial dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Desa

Kewenangan pengaturan desa dengan prinsip rekognisi (pengakuan atas asal usul) sangat memungkinkan untuk memanfaatkan potensi komponen modal sosial masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Eko (2014:34-35) Makna UU No. 6/2016 tentang Desa

telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintah lokal (*local self government*). Dengan demikian, Desa mengandung pemerintahan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum. Desa yang sering disebut sebagai sebagai organisasi pemerintahan paling bawah berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Pemaknaan akan posisi pemerintahan desa tersebut menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pemerintahan di desa menjadi sangat penting. Pengelolaan pemerintahan desa dengan kewenangannya di bidang pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan lainnya semestinya dilakukan dengan menggunakan potensi-potensi yang ada dan telah lama ada di dalam masyarakat desa itu sendiri. Dalam hal perencanaan pembangunan misalnya, penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) diharapkan berorientasi kepada pembangunan partisipatif sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada saat itulah institusi lokal desa dapat dimanfaatkan sebagai mitra untuk memberikan masukan, demikian pula memanfaatkan jejaring sosial masyarakat desa dalam memahami apa yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Perumusan kebijakan oleh pemerintah desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, juga akan diterima dengan baik oleh seluruh komponen masyarakat jika antara pemerintah desa dan masyarakat ditumbuhkembangkan sikap saling percaya. Sehingga apapun yang akan dilaksanakan, masyarakat akan menerima dan punya rasa memiliki yang tinggi. Sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat akan terjalin dengan baik, jika nilai-nilai *trust* itu telah ada. Untuk membangun itu, pemerintah desa cukup mengelola dan memanfaatkan modal *trust* yang selama ini telah dipraktekkan oleh masyarakat setempat sehingga akan mudah untuk diimplementasikan dan dimaksimalkan. Apalagi dengan besaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa saat ini, jika tidak dilandasi oleh saling percaya akan dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian yang kualitatif dengan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan/strategi penelitian, yang berarti bahwa dalam penelitian nantinya akan mengintegrasikan pendapat dan kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan keberadaan modal sosial, serta memahami dan mengidentifikasi mekanisme penyusunan kebijakan pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai.

Adapun tahapan penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan rencana penelitian, penentuan kerangka/model penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, verifikasi data, membuat kesimpulan untuk hasil penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah :

- a. Dokumentasi
- b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan dengan: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari: Bagian Pemerintahan Desa Pemkab. Sinjai, Camat, dan unsur pemerintah daerah lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan topik penelitian; 2) Para kepala desa di Kabupaten Sinjai; 3) Aparat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Sinjai yang dianggap memahami masalah penelitian.
- c. Observasi langsung

2. Teknik Analisis Data

Untuk analisis terhadap data yang telah diperoleh, dilakukan dengan mendasarkan kepada asumsi jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, dengan melalui tahapan dalam bentuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dalam hal ini proses kegiatan analisis data meliputi a) tahap pengumpulan data, b) mereduksi data untuk mendapatkan pokok-pokok tema yang dianggap memiliki relevansi dengan masalah penelitian, c) penilaian data, yang dilakukan dengan cara mengkategorikan data primer dan data sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan, d) menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi, data yang telah diperoleh, diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Sehingga data yang diperoleh bisa menjadi suatu kesimpulan, sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan beberapa konsepsi tentang modal sosial, maka secara umum dapat digambarkan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah *mutual trust* (saling percaya), jejaring sosial (*social network*), institusi lokal, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut gambaran hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari delapan desa di Kabupaten Sinjai. Kedelapan desa meliputi Desa Tongke-tongke, Desa Bonto Katute, Desa Tompobulu, Desa Pulau Harapan, Desa Terasa, Desa Era Baru, Desa Palangka dan Desa Pattongko. Dengan komposisi informan terdiri dari aparat pemerintah desa dan masyarakat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Mutual Trust (Saling Percaya)

Mutual Trust (Saling percaya) merupakan salah satu modal sosial yang ada dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sinjai. Hubungan sosial yang terjalin dengan landasan

kepercayaan merupakan ikatan sosial kuat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Kerjasama yang terbangun dengan dasar kepercayaan maka akan melahirkan ide-ide pengembangan desa tanpa rasa saling curiga, tanpa rasa saling mendahului dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan di desa.

Mutual Trust (Saling percaya) yang ada di Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari lahirnya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang terdapat di delapan desa sebagai objek penelitian. Kesemua RPJMDes yang telah ditetapkan merupakan hasil kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa. Hal tersebut merupakan bukti konkrit adanya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa.

Selain RPJMDes, hasil kerjasama dengan dasar kepercayaan dapat pula dilihat dari kebiasaan masyarakat untuk menjual atau membeli hasil pertanian dengan menggunakan sistem “Borong”, hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Palangka, Desa Kompang, dan Desa Era Baru dengan penghasilan utama masyarakatnya di bidang pertanian. Hasil pertanian yang biasanya dijual tanpa dipetik oleh pemiliknya melainkan dipetik langsung oleh pembeli alias “Borong” adalah buah Rambutan, Buah Cengkeh dan Buah Langsung.

Biasanya hasil tanaman tersebut dijual tanpa harus dipanen oleh pemiliknya, dan yang akan memanen adalah pembeli langsung. Hal ini kerap kali dilakukan apabila pemilik buah kewalahan memanen hasil buahnya. Akan tetapi dalam proses penjualan yang demikian sangat membutuhkan adanya saling percaya antara pembeli dan penjual. Karena pembeli akan melakukan panen sendiri. Oleh karena itu, sebelum membeli biasanya pembeli akan bertanya tentang kualitas buah dan perkiraan banyaknya hasil panen dari tanaman tersebut kepada si pemilik. Apabila merasa cocok, maka penjual akan langsung membayar kepada si pemilik buah.

Sedangkan di daerah pesisir seperti Desa Tongke-tongke, *Mutual Trust* (Saling percaya) biasanya dapat dilihat dari cara mereka menjual ikan hasil tangkapan masyarakat nelayan dengan cara diberikan kepada pembeli dengan uang hasil penjualan diterima setelah ikan diambil oleh pedagang pengumpul atau sebaliknya uang dapat diambil terlebih dahulu jika ada warga yang membutuhkan.

Mutual Trust (Saling percaya) antara masyarakat desa dan pemerintah desa sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam hal hubungan antar sesama tetapi lebih dari itu. Pemerintahan memerlukan kepercayaan dari masyarakat, agar apa yang direncanakan dalam Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) misalnya dapat berjalan sesuai rencana.

2. Jejaring Sosial (*Social Network*)

Era modernisasi dan globalisasi mengantarkan kehidupan bermasyarakat yang kian hari kian mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana kepentingan dan segala hal yang lainnya semakin kompleks. Akan tetapi kehidupan bermasyarakat di desa memperlihatkan

adanya sisi lain kehidupan bermasyarakat saat ini. Keragaman dan kesamaan tujuan yang ingin dicapai melahirkan ide-ide dan membuka peluang untuk bisa bekerja secara bersama-sama, membangun jaringan agar memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Pada tataran masyarakat pedesaan di Kabupaten Sinjai, jaringan digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi, misalnya untuk menjual hewan ternak, biasanya melibatkan pihak dari luar desa. Begitupun sebaliknya, biasanya masyarakat desa membeli hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kambing dari desa seberang. Dengan begitu, masyarakat secara tidak langsung telah membuka jaringan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, masih terdapat pasar-pasar tradisional yang memungkinkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dari luar desa, biasanya pasar tradisional berlangsung selama 2 kali dalam sepekan. Dengan komunikasi yang terjalin, dapat memberikan informasi tentang apa yang mereka butuhkan.

Misalnya juga pada pesta adat yang biasanya diselenggarakan di desa Tompobulu, hal ini akan melibatkan masyarakat desa sekitarnya atau bahkan dari luar daerah untuk datang menghadiri pesta yang diadakan. Melalui momen inilah masyarakat mempererat silaturahmi mereka, memperluas jaringan mereka dengan masyarakat dari berbagai daerah. Bisa jadi setelah menghadiri pesta tersebut dapat pelanggan baru bagi pedagang, dapat informasi tentang tempat *service* alat pertanian yang baik dan murah, informasi tentang pedagang buah yang timbangannya bagus dan lain-lain.

3. Institusi Lokal

Perkembangan masyarakat merupakan sesuatu yang nyata dan pasti akan terjadi. Segala aktivitas yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Berbagai macam langkah yang ditempuh agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, misalnya dengan membangun suatu kelompok sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama. Untuk wilayah pedesaan di Kabupaten Sinjai wadah tersebut biasanya hadir secara spontan sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya kelompok arisan ibu-ibu dan komunitas pemuda seperti Kompas dan Koordinat yang ada di desa Kompang.

Kelompok arisan ibu-ibu sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Karena dari kelompok ibu-ibu biasanya informasi tentang kegiatan di desa itu lebih cepat tersosialisasikan. Kelompok ibu-ibu secara tidak langsung sangat membantu aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dilahirkan. Begitupun dengan adanya komunitas pemuda, biasanya dari komunitas inilah kesatuan pemuda sangat kuat. Apa yang dikatakan oleh ketua komunitas akan diikuti oleh anggotanya. Dan ini merupakan modal bagi penyelenggara pemerintahan di desa dalam melahirkan sebuah kebijakan.

4. Norma dalam Masyarakat

Norma merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat dalam wilayah tertentu. Setiap wilayah memiliki norma yang berbeda-beda. Norma merupakan tujuan atau arah yang ingin dicapai secara bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula dengan penuh keyakinan. Norma dapat bersumber dari agama, nilai-nilai moral, dan adat istiadat kebiasaan yang berlangsung secara turun temurun dalam sebuah wilayah desa.

Kebiasaan yang hampir dapat ditemui di desa adalah dalam hal perbaikan irigasi, pembangunan masjid masih berlangsung secara turun temurun dalam bingkai kebersamaan. Karena masyarakat sudah terbiasa dengan kerja secara bersama. Masyarakat akan merasa tidak enak hati bila ada kegiatan yang berlangsung di desa dan mereka tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan lain yang berkaitan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat di desa Kabupaten Sinjai adalah dalam hal persiapan acara pernikahan, bagi yang punya hajatan harus mempersiapkan makanan dan minuman yang banyak, karena diundang atau tidak diundang semua tetangga yang tahu jadwal pembuatan "*Walasuji*", akan datang untuk membantu. Dan ini berlangsung secara turun temurun dan sampai sekarang masih tetap menjadi kebiasaan masyarakat desa menjelang pesta pernikahan keluarga.

Dari berbagai kegiatan itulah dapat dilihat bahwa tingkat kebersamaan masyarakat desa sangat tinggi. Untuk bisa menguasai desa, harus dapat menguasai masyarakatnya terlebih dahulu. Jika pemerintah desa sudah mampu mengendalikan masyarakatnya, maka kebijakan yang dilahirkan senantiasa atas dukungan dari masyarakat.

5. Pengelolaan Modal Sosial Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Desa

Pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pada dasarnya sangat terbuka dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Apalagi aspirasi yang disampaikan adalah aspirasi yang bertujuan untuk membangun desa. Begitupula sebaliknya, masyarakat sangat antusias dalam mendukung jalannya pemerintahan di desa. Salah satu yang dianggap sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat di pedesaan adalah adanya modal sosial.

Modal sosial bak vitamin yang mampu memberikan kekuatan bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Modal sosial dianggap mampu memberi motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan dukungannya dalam pembangunan di desa. Meskipun dalam perkembangannya kini banyak aparat desa yang kemudian mengeluhkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mulai berkurang sejak bergulirnya dana desa yang kian periode kian meningkat jumlahnya. Seperti yang dikatakan oleh beberapa aparat desa, dalam sebuah wawancara bahwa "masyarakat mulai pintar dalam menghitung kegiatan yang diadakan dengan dana yang tersedia".

Akan tetapi dana desa tidak menjadi penghalang bagi modal sosial di desa. Modal sosial masih punya tempat tersendiri, terbukti dengan saling percaya antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa yang terpilih. Penyelesaian masalah di desa masih diselesaikan secara kekeluargaan. Rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama warga masyarakat desa masih sangat kental. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Begitupula dalam hal perumusan kebijakan.

Perumusan kebijakan desa di Kabupaten Sinjai senantiasa ditandai dengan musyawarah dari tingkat RT, RW, Dusun dan musyawarah tingkat pemerintahan desa. Pada musyawarah tingkat desa semua aspirasi dari tingkat dusun diakomodir. Aspirasi dari masyarakat tersebut di carikan solusi pemecahannya agar bisa diselesaikan. Meskipun pada kenyataannya di Kabupaten Sinjai masyarakat desa belum sepenuhnya memahami dengan baik, bahwa tidak semua masalah yang ada di desa adalah tanggung jawab pemerintah desa. Karena ada beberapa hal yang masih dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Desa Palangka dalam sebuah wawancara bahwa masyarakat terkadang mengusulkan pembangunan sarana kepada pemerintah desa, namun pembanguna tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah desa.

Namun demikian pemerintah desa tetap menerima aspirasi masyarakatnya, sebagai upaya menghargai pendapat. Selain itu, pemerintah desa memberikan pemahaman kepada warga masyarakat bahwa tidak semua yang ada di desa merupakan wewenang pemerintah desa. Selain itu masyarakat harus mengetahui bahwa tidak semua yang menjadi aspirasinya dapat diselesaikan dengan cepat, karena ada aspirasi yang menjadi prioritas utama. Masyarakat dan pemerintah desa diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan.

Kebijakan yang dilahirkan di desa senantiasa mempertimbangkan antara kepentingan masyarakat dan rencana pemerintah desa. Perumusan kebijakan dilakukan dengan cara sosialiasi, konsultasi, dan interaksi yang mendukung lahirnya kebijakan, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak bertentangan dengan kegiatan yang tengah sedang dilaksanakan di desa. Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat maka memungkinkan untuk meminimalisir kegagalan dalam penerapan kebijakan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana pengelolaan modal sosial masyarakat dalam perumusan kebijakan pemerintah desa di kabupaten sinjai menunjukkan bahwa dalam melakukan perumusan kebijakan di desa bukan hanya di butuhkan dukungan finansial dan sumber daya manusia saja tetapi juga modal sosial yang wujudnya tidak kasat mata ,hanya dapat di pahami dan di mengerti melalui interaksi sosial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat saling menjaga dan melindungi, sama-sama memberi dan menerima tanggung jawab agar dapat mencapai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat. 2008. *Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat*. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Eko, Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD): Yogyakarta.
- Hari M., Widyono. 2004. Rukun Tetangga Sebagai Basis Modal Sosial di Tingkat Lokal, dalam Jamil Gunawan dkk., *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Haridison, Anyualatha. 2013. Modal Sosial Dalam Pembangunan, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan Univerisitas Palangkaraya*, volume 4 2013, hal. 31-40.
- Kusumaastuti Ayu. 2015. Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur, dalam *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, Januari 2015, hal.81-97.
- PNPM Mandiri Perkotaan. *Petunjuk Teknis Penguatan Modal Sosial*. Dirjen Cipta Karya Kementerian PU: Jakarta.
- Santoso, Purwo. 2003. Pengelolaan Modal Sosial dalam Rangka Pengembangan Otonomi Desa: Suatu Tantangan, dalam *Jurnal Dinamika Pedesaan* Vol.3/03/2003 hal. 46-62.
- Usman, Sunyoto. 2018. *Modal Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.